

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANAKORUPSI  
PENGELAPAN DANA DESA YANG DILAKUKAN KEPALA DESA  
PETUARAN HILIR, SERDANG BEDAGAI ( STUDI PUTUSAN  
NOMOR : 46/PID.SUS-TPK/2023/PN-MDN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Pada  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



**DISUSUN OLEH :**

**FADHIL MUHAMMAD FAJRI**

**2002100062**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU  
RANTAUPRAPAT  
2024**

**LEMBARAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN PROPOSAL**

JUDUL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN DANA DESA  
YANG DILAKUKAN KEPALA DESA PETUARAN  
HILIR, SERDANG BEDAGI (STUDI PUTUSAN  
NOMOR : 46/PID.SUS-TPK/2023/PN-MDN).

NAMA : FADHIL MUHAMMAD FAJRI


NPM : 2002 100 062

PRODI : HUKUM


KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : .....

PEMBIMBING I.

  
RISDALINA, S.H., M.H.  
NIDN : 0106066401

PEMBIMBING II.

  
INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H.  
NIDN : 0125058702

Disahkan Oleh,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
RISDALINA, S.H., M.H.  
NIDN : 0106066401

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KORIPSI PENGGELAPAN DANA DESA YANG  
DILAKUKAN KEPALA DESA PETUARAN HILIR,  
SERDANG BEDAGAI (STUDI PUTUSAN NO 46/PID.SUS-  
TPK/2023/PN-MDN).

NAMA : FADHIL MUHAMMAD FAJRI

NPM : 2002100062

PRODI : ILMU HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal Juli 2024

**TIM PENGUJI**

Penguji I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H., M.H.

NIDN : 0106066401

Penguji II (Anggota)

Nama : INDRA KUMALA SARI M, S.H., M.H


NIDN : 0125058702

Penguji III (Anggota)

Nama : ABDUL HAKIM, S.H., M.H.

NIDN : 0112027201

Tanda Tangan





Rantauprapat, Juli 2024

Dekan  
Fakultas Hukum


**RISDALINA, S.H., M.H.**  
**NIDN:0106066401**

Ka. Program Studi  
Ilmu Hukum

**INDRA KUMALASARI M., S.H., M.H.**  
**NIDN:0125058702**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhil Muhammad Fajri  
NPM : 2002100062  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN DANA DESA YANG DILAKUKAN KEPALA DESA PETUARAN HILIR, SERDANG BEDAGAI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 46/PID.SUS-TPK/2023/PN-MDN)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



  
**Fadhil Muhammad Fajri**  
NPM. 2002100062

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANAKORUPSI PENGHELAPAN DANA DESA YANG DILAKUKAN KEPALA DESA PETUARAN HILIR, SERDANG BEDAGAI ( STUDI PUTUSAN NOMOR : 46/PID.SUS-TPK/2023/PN-MDN)**

Fadhil Muhammad Fajri  
2002100062

Permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia bukan lah hal yang baru, Indonesia yang merupakan negara kaya namun masih banyak ditemukan kemiskinan dan korupsi yang terjadi dikalangan pemerintahan. Permasalahan korupsi dianggap sebagai warisan budaya yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya dan dibawa oleh generasi berikutnya dan berkelanjutan dari generasi ke generasi bahkan tindak pidana korupsi bukan merupakan tindak pidana biasa melainkan tindak pidana luarbiasa (*extra ordinary crime*), tindak pidana korupsi ini sendiri di atur dalam Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Permasalahan korupsi banyak menyita perhatian masyarakat pasalnya tindak pidana korupsi bukan saja terjadi di kalangan pemerintah pusat melainkan merambah hingga kepemerintahan desa, salah satunya kasus penghelapan dana desa yang dilakukan kepala desa petuaran hilir serdang bedagai yang telah merugikan keuangan negara, sehingga penulis melakukan penelitian terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa petuaran hilir serdang bedagai dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan pustaka serta putusan pengadilan Nomor : 46/PID.SUS-TPK/2023/PN-MDN. Dalam perkara ini terdakwa S dituntut oleh penuntut umum dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, sehingga atas perbuatannya terdak S dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiir 1 (satu) bulan pidana penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 593.920.050,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus duapuluh ribu lima puluh rupiah).

**Kata Kunci : Korupsi, UU Tipikor, Putusan Pengadilan, Kepala Desa**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Swt serta sekalian alam, karena atas Rahmatnya dan Ridho-nya, adapun judul Skripsi penulis adalah : **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELAPAN DANA DESAYANG DILAKUKAN KEPALA DESA PETUARAN HILIR, SERDANG BEDAGAI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 46/PID.SUS-TPK/2023/PN-MDN)”**.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik sebagai salah satu syarat untuk tahap lanjut yaitu skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 guna meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Dengan mengingat segenap kekurangan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih perlu di sempurnakan lagi, mohon para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Dalam penulisan skripsi ini bukan merupakan hasil dari pemikiran saja, melainkan tidak terlepas dari pikiran dan baik para rekan, sahabat, pembimbing maupun narasumber yang memberikan masukan dan saran skripsi penulis untuk melengkapi data.

Pada kesempatan ini pula izinkan penulis dengan kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H. Selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, yang sudah membantu penulis dan memberikan banyak dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Indra Kumalasari Munthe S.H., M.H. Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, sekaligus sebagai Pembimbing II Penulis, yang sudah membimbing, membantu memberikan masukan, sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah banyak membantu secara administrasi dan membantu dalam segi informasi akademik untuk penulis.
6. Terkhusus Ibunda Arna Siahaan dan Ayah Dedi Siawanto dan juga adik-adik serta keluarga yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi bahkan sampai penulis wisuda.
7. Terima kasih kepada pimpinan serta rekan-rekan kerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, yang memiliki kesibukan masing-masing tapi masih mau mengulurkan tangan untuk

membantu pekerjaan penulis sehingga penulis dapat lebih fokus dalam menyusun skripsi.

8. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan tongkrongan yang menjadi tempat penghibur penulis dari kebuntuan dan rasa stres penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada rekan-rekan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2020, penulis ucapkan selamat berjuang untuk meraih toga, tetap semangat dan jangan putusasa karena dibalik usaha yang kuat pasti ada pencapaian yang hebat.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu untuk menyempurnakan penelitian ini, semoga tulisan ini dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

Rantauprapat, Juli 2024

Penulis



Fadhil Muhammad Fajri



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1.Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.1.2 Jenis- Jenis Pidana dan Pemidanaan.....	12
2.1.3 Unsur- Unsur Tindak Pidana .....	17
2.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	20
2.2.1Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	22
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi .....	23
2.2.3 Subjek Hukum Pidana Korupsi .....	25
2.2.4 Sebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi .....	25
2.2.5 Akibat Terjadinya Tindak Pidana Korupsi .....	27
2.2.6.Nilai Dan Prinsip Anti Korupsi .....	29
2.2.6.1.Nilai Anti Korupsi.....	29
2.2.6.2.Prinsip-prinsip Anti Korupsi.....	33
2.3 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	35
2.3.1Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan .....	35
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	37
2.4 Pengertian Putusan Hakim .....	39
2.4.1 Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana .....	42

2.4.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Tempat Dan Waktu .....	47
3.2 Jenis Penelitian .....	48
3.3 Sumber Data .....	48
3.4 Cara Kerja .....	49
3.5 Bahan dan Alat Penelitian .....	50
3.6 Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi .....	52
4.2 Dasar Pidanaaan Korupsi Penggelapan Dana Desa Yang Dilakukan Kepala Desa Petuaran Hilir Serdang Bedagai .....	54
4.3 Akibat Hukum Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Desa Petuaran Hilir Serdang Bedagai Nomor 46/ Pid.sus-Tpk/2023/Pn-Mdn .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTKA .....</b>	<b>69</b>